



Inclusive Mosque Development in Banda Aceh City: Increasing Accessibility for People with Disabilities

Pengembangan Masjid Inklusif di Kota Banda Aceh: Meningkatkan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Syarifah Hanifa Soraya

Ministry of Religious Affairs Office, Banda Aceh City

Author Correspondence Email: syarifahhanifa@gmail.com

Article History	Received (August 22 nd , 2025)	Revised (December 23 rd , 2025)	Accepted (January 23 rd , 2026)
-----------------	--	---	---

News Article

Keyword:

*Inclusive
Mosque;
Accessibility;
People with
Disabilities;
Public Policy;
Social Inclusion.*

Abstract

This policy paper describes that Mosques as centers of religious and social activities must be inclusive and accessible for all, including people with disabilities. Accessibility in worship includes ease and comfort in using public facilities in places of worship, in this case mosques are very much needed by every individual who uses these facilities. However, many mosques in Indonesia, especially in Banda Aceh, do not meet adequate accessibility standards. So people with disabilities very rarely get the opportunity to worship comfortably and easily in places of worship, especially mosques, which causes people with this special condition to feel less confident to actualize themselves in carrying out their obligations like Muslims in general. This special condition is actually not only experienced by people who have special needs from birth, but also people who experience certain diseases or people who are elderly. This Policy Paper aims to identify obstacles and opportunities for the development of inclusive mosques, especially in the city of Banda Aceh. Using literature analysis and case studies, we recommend policies and strategies to improve mosque accessibility for people with disabilities. These recommendations include: (1) Develop adequate policies and regulations to regulate the accessibility of mosques for people with disabilities, (2) Development of inclusive and accessible mosque infrastructure for people with disabilities, and (3) Conduct training for mosque managers and administrators on the needs of people with disabilities. It is hoped that the implementation of this policy can improve the quality of life for people with disabilities and strengthen the role of mosques as centers of inclusive religious and social activities, especially in the city of Banda Aceh.

Kata Kunci:

*Masjid Inklusif;
Aksesibilitas;
Penyandang
Disabilitas;
Kebijakan
Publik;
Inklusi Sosial*

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial haruslah inklusif dan aksesibel bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam beribadah meliputi kemudahan dan kenyamanan menggunakan fasilitas umum yang ada ditempat ibadah dalam hal ini masjid sangat dibutuhkan oleh setiap individu yang menggunakan fasilitas tersebut. Namun, banyak masjid di Indonesia khususnya di Banda Aceh belum memenuhi standar aksesibilitas yang memadai. Sehingga masyarakat dengan kondisi disabilitas sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk beribadah

dengan nyaman dan mudah di tempat ibadah terutama masjid, yang menyebabkan masyarakat dengan kondisi khusus ini merasa kurang percaya diri untuk mengaktualisasikan dirinya dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana umat muslim pada umumnya. Kondisi khusus ini sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh masyarakat yang bekebutuhan khusus dari lahir, namun juga bagi masyarakat yang mengalami penyakit tertentu ataupun masyarakat dengan usia lanjut (lansia). *Policy Paper* ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang pengembangan masjid inklusif khususnya di Kota Banda Aceh. Dengan analisis literatur dan studi kasus, kami merekomendasikan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas. Rekomendasi tersebut meliputi: (1) Pengembangan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas. (2) Pengembangan infrastruktur masjid yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan (3) Mengadakan pelatihan bagi pengelola dan pengurus masjid tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang inklusif khususnya di Kota Banda Aceh.

To cite this article: Syarifah Hanifa Soraya. (2025). "Inclusive Mosque Development in Banda Aceh City: Increasing Accessibility for People with Disabilities". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(3), Page: 2033 – 2048.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Saat ini isu tentang disabilitas masih kurang berpengaruh pada pembangunan di kota Banda Aceh. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental yang memerlukan bantuan sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan dan melakukan aktivitasnya. Selain bantuan dari orang sekitar, Penyandang disabilitas juga membutuhkan aksesibilitas dan sarana khusus di fasilitas publik.

Sementara itu pada isu pelayanan publik, masalah yang dihadapi adalah berbagai ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak dapat diimplementasikan secara maksimal, karena masih dalam tataran prinsip umum, belum secara penuh diturunkan menjadi ketentuan yang lebih teknis. Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana melayani penyandang disabilitas juga menjadi permasalahan lainnya. Terutama dengan terbitnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) yang mengubah posisi isu disabilitas dari berbasis sosial menjadi berbasis HAM merupakan hal mendasar yang belum banyak dipahami oleh penyelenggara pelayanan publik. Akibatnya adalah pelayanan yang diberikan sebagian besar penyelenggara pelayanan publik belum ramah disabilitas,

dalam arti tidak memperhatikan hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan penyedia pelayanan.

Salah satu sarana dan prasarana yang belum dapat dimanfaatkan maupun digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas adalah aksesibilitas pada rumah ibadah terutama masjid. Islam adalah agama mayoritas bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Dengan demikian, bangunan masjid adalah rumah ibadah terbanyak di Kota Banda Aceh. Pada dasarnya bangunan-bangunan rumah ibadah diperuntukkan untuk masyarakat umum. Bangunan tersebut bersifat universal, yang artinya siapa saja boleh menggunakannya. Maka dari itu fasilitas dan akses pada bangunan tersebut harus memadai dan dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik bagi orang-orang normal maupun penyandang disabilitas. Namun sebagian dari kita mungkin tidak sadar akan kurangnya fasilitas dan akses yang disediakan oleh bangunan-bangunan publik tersebut. Terutama pada bangunan masjid. Masjid-masjid yang dibangun tidak memberikan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Bahkan ada yang tidak menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.

Bagi umat muslim masjid merupakan bangunan yang berperan penting dalam menunaikan kewajiban beribadah. Dalam Islam kita semua diwajibkan menjalankan shalat 5 waktu. Baik dalam keadaan normal maupun menyandang disabilitas. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah namun juga memiliki fungsi sosial, Pendidikan dan ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu fungsi masjid akan semakin berkembang yang akan mendatangkan lebih banyak pengunjung baik yang bertujuan untuk ibadah, edukasi, sosial ataupun wisata religi.

Menurut pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pengadaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai dan layak bagi masyarakat. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan kepada Penyandang Disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas). Aksesibilitas menurut Permen PU 30/ PRT/M/ 2006; adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Asas aksesibilitas dalam Permen PU 30/ PRT/M/ 2006 diantaranya keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian. *Accessible Congregations* atau aksesibilitas ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tempat ibadah yang secara fisik, komunikasi, dan sikap bisa diakses dengan mudah oleh para penyandang disabilitas. Aksesibilitas tempat ibadah yang ramah disabilitas dapat memberikan kesempatan bagi semua individu untuk beribadah dengan nyaman dan tanpa hambatan. Selain itu, hal ini juga dapat memperkaya pengalaman beribadah bagi semua Jemaah.

Masjid inklusif adalah masjid yang ramah dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Masjid inklusif juga dapat diartikan sebagai masjid yang menciptakan tempat yang aman dan inklusif bagi kaum Muslim yang terpinggirkan dari keluarga mereka. Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia bahwa 70% penyandang disabilitas mengalami kesulitan mengakses fasilitas publik termasuk masjid. Demikian juga dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 bahwa kurang dari 10% masjid di Indonesia yang memiliki fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal ini maka kebijakan pemerintah yang lebih kuat dan teknis terutama di Kota Banda Aceh sangat diperlukan dalam pengembangan masjid inklusif dalam rangka meningkatkan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas baik yang sifatnya permanen

maupun tidak. Apalagi Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah. Kenyamanan dan kemudahan dalam beribadah ditempat umum baik bagi masyarakat yang berkondisi normal maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus, tidak hanya disabilitas yang sudah dibawa sejak lahir, namun ada juga penyandang disabilitas yang memiliki keterbatas karena penyakit ataupun faktor usia sangat didambakan. Seperti yang kita ketahui bersama Masjid Nabawi dan Masjidil Haram adalah contoh masjid yang ramah terhadap jamaah yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan ini.

Identifikasi Masalah

Pembangunan masjid inklusif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas dalam menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam beribadah di tempat umum. Adapun beberapa permasalahan yang menjadi penyebab terbatasnya fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh aksesibilitas ini, yaitu:

1. Keterbatasan peraturan dan kebijakan serta pengawasan dan evaluasi dari implementasi kebijakan yang mendukung aksesibilitas
2. Kurangnya aksesibilitas fisik atas fasilitas di masjid
3. Keterbatasan kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan penyandang disabilitas
4. Diskriminasi dan stigma terhadap penyandang disabilitas
5. Kurangnya pelatihan bagi pengelola dan pengurus masjid
6. Kurangnya kerja sama antara pemerintah, organisasi disabilitas dan pengelola masjid

Dari identifikasi di atas, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.


Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth*

No	Isu Strategis	Kriteria				Rank
		U	S	G	Total	
1	Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas.	5	5	5	15	I
2	Mengembangkan infrastruktur masjid yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas	4	5	5	14	II
3	Mengadakan pelatihan bagi pengelola dan pengurus masjid tentang kebutuhan penyandang disabilitas.	5	5	4	14	III
4	Mengembangkan kerjasama dengan organisasi disabilitas untuk meningkatkan aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas.	4	3	3	10	IV
5	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan masjid inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.	3	3	3	9	V

Berdasarkan data mengenai isu strategi sebagaimana diuraikan pada tabel 1 di atas, yang diambil dari wawancara secara random terhadap responden yang ada di Kota Banda Aceh, yang berjumlah 35 responden terdiri dari: 10 orang petugas masjid, 20 orang penyandang disabilitas, 2 orang perwakilan Kementerian Agama, dan 3 orang perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka dapat diketahui bahwa isu strategis yang dipilih adalah isu strategis nomor 1 yakni mengembangkan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas.

Dari hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (mengembangkan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone* Akar Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi problem statement yang difokuskan pada artikel ini yaitu keterbatasan peraturan dan kebijakan serta pengawasan dan evaluasi dari implementasi kebijakan yang mendukung aksesibilitas sehingga adanya keterbatasan bagi penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitas beribadah di masjid di Kota Banda Aceh.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan kondisi aksesibilitas beribadah di masjid bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh
2. Mengidentifikasi hambatan dan peluang pengembangan masjid inklusif
3. Merekomendasikan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas beribadah di masjid bagi penyandang disabilitas

Manfaat Kajian:

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas beribadah bagi penyandang disabilitas
2. Membantu pengembangan masjid inklusif di Kota Banda Aceh
3. Meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

Teori aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahannya lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya dan usaha dalam perpindahan antar tempat atau kawasan. Aksesibilitas termasuk dalam hak seseorang dalam ruang publik. Akses adalah kemudahan untuk memasuki suatu ruang tergantung pada fungsi ruang tersebut. Terdapat tiga konsep utama dalam menentukan akses, antara lain: aksesibilitas fisik, aksesibilitas visual, dan aksesibilitas simbolik (Carr, 1992). Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Blunden dan Black, 1984).

Menurut Sheth dan Sisodia dalam bukunya *The 4 as of Marketing* (2012) pengertian aksesibilitas adalah sejauhmana pelanggan dapat dengan mudah memperoleh dan menggunakan produk. Aksesibilitas memiliki dua dimensi, yaitu:

1. Ketersediaan yang ditunjukkan oleh faktor-faktor seperti sejauhmana ketersediaan dan penyimpanan terkait produk dan layanan
2. Kenyamanan ditunjukkan oleh faktor-faktor waktu dan upaya yang diperlukan untuk memperoleh produk, kemudahan memperoleh produk dan seterusnya.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2011 juga sudah menetapkan bahwa aksesibilitas merupakan hak dasar bagi penayndang disabilitas.

Teori Inklusi dijelaskan bahwa pengembangan masyarakat inklusif melalui penerimaan dan kesempatan yang sama bagi semua (Sen, 2000). Menurut UNESCO, inklusi merupakan suatu proses yang membantu mengatasi hambatan yang membatasi kehadiran, partisipasi masyarakat. Secara sederhana, inklusi adalah proses tentang memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan dihormati sebagai individu dengan tidak mempermasalahkan latar belakangnya.


Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berarti hal yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, HAM dibawa sejak manusia dilahirkan dimuka bumi sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.

Kerangka Konseptual

Masjid Inklusif adalah masjid yang dirancang dan dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan semua jamaah, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan orang tua. Hal ini dibutuhkan bagi kemudahan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dan lansia dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian Aksesabilitas menurut Permen PU 30/PRT/M/2006 adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam proses pemenuhan hak-hak dari disabilitas dan lansia dalam menjalankan ibadah ditempat umum dalam hal ini di masjid adalah hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan hal ini maka kebijakan pemerintah yang lebih kuat dan teknis terutama sangat diperlukan dalam pengembangan masjid inklusif dalam rangka meningkatkan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas baik yang sifatnya permanen maupun tidak. Apalagi Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah. Kenyamanan dan kemudahan dalam beribadah ditempat umum baik bagi masyarakat yang berkondisi normal maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus, tidak hanya disabilitas yang sudah dibawa sejak lahir, namun ada juga penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan karena penyakit ataupun faktor usia sangat didambakan.

Berdasarkan pada potensi tersebut, maka permasalahan yang terjadi dapat dilakukan pemecahan dengan menggunakan kebijakan publik. Kebijakan dapat dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (2000)(Dunn, 2000) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 2. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan

Sumber: Dunn (2000)

Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan.

Untuk mewujudkan kebijakan publik diperlukan proses kebijakan publik, menurut Harold Laswell dalam Suwitri (2008) terdapat 7 (tujuh) tahapan pada proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. *Intelligence* yakni melakukan pengumpulan data, memproses dan mendefinisikan masalah.
2. *Promotion* yakni melakukan *organization*, *representation* dan agenda setting sehingga masalah dapat menjadi kebijakan publik.
3. *Prescription* yakni melakukan pengusulan, seleksi dan penilaian alternatif kebijakan.
4. *Invocation* yakni pemilihan alternatif yang akan digunakan sebagai kebijakan.
5. *Application* yakni kebijakan siap untuk dilaksanakan dan dibutuhkan anggaran pendukung.
6. *Termination* yakni tahap penyesuaian sesuai dengan kelompok sasaran.
7. *Appraisal* yakni melakukan penilaian atas hasil kebijakan publik setelah diterapkan.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pengembangan masjid inklusif ini telah dijelaskan pada halaman sebelumnya dimana demi menciptakan aksesabilitas bagi para penyandang disabilitas dibutuhkan beberapa kebijakan teknis yang lebih menyentuh pada para pelaku dan pelayanan tempat dilaksanakannya aktifitas ibadah. Belum terlalu banyak kebijakan yang dituangkan secara teknis untuk pemenuhan kebutuhan kaum disabilitas dalam pemanfaatan fasilitas umum tempat ibadah atau masjid. Maka pada kajian ini akan mengambil pembahasan terkait pengembangan masjid inklusif di kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh yang dikenal dengan serambi mekah dalam meningkatkan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas.

METODOLOGI

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu hasil jawaban responden untuk mengisi skor USG; dan data sekunder yakni jurnal, dokumentasi, aturan. Data yang dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan deskriptif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data mengenai isu strategi sebagaimana diuraikan pada tabel 1 (USG) di atas, yang diambil dari wawancara secara random terhadap responden yang ada di Kota Banda Aceh, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Resonden

No	Kategori Responden	Jumlah (Orang)
1	Petugas masjid	10
2	Penyandang disabilitas	20
3	Perwakilan Kementerian Agama	2
4	Perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh	3
	Total Responden	35

Data diolah: 2025

Dari empat (4) isu strategis yg disajikan maka dapat diketahui bahwa isu strategis yang dipilih adalah isu strategis nomor 1 yakni mengembangkan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas.

Tabel 3. Rumusan Isu Strategis

No	Rumusan Isu Strategis	Hasil Analisis USG	Keterangan
1	Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas	Paling prioritas	Isu strategis terpilih

Pembahasan

Pengembangan masjid inklusif di Kota Banda Aceh sangat dibutuhkan kebijakan dan turun tangan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena masjid merupakan fasilitas umum. Namun kerjasama dengan berbagai pihak juga tidak menutup kemungkinan agar fasilitas umum ini lebih bisa memberi manfaat bagi banyak masyarakat dengan segala kondisi fisik. Dalam pengembangan masjid inklusif ini Kota Banda Aceh memiliki potensi yang cukup besar di antaranya:

1. Kota Banda Aceh memiliki jumlah umat muslim yang mayoritas dimana akan sangat baik jika seluruh komponen Masyarakat dapat menggunakan fasilitas ibadah umum.
2. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi dan dinobatkan sebagai Kota Serambi Mekah dimana banyak msyarakat yang berekspektasi lebih atas pelayanan ibadah yang ada.
3. Pemerintah Aceh selaku pengambil kebijakan telah mengeluarkan aturan Pasal 7 huruf d Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial,

Kabupaten/Kota berwenang memberikan bantuan sosial untuk merangsang munculnya masalah kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, dalam menjalankan kewenangannya untuk mengelola kesejahteraan sosial, pemerintah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat, Tunanetra, Cacat dan Cacat Berat, khususnya di Kota Banda Aceh. Sebagaimana aturan-aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh khususnya Kota Banda Aceh bahwa penyandang disabilitas mendapat hak dan layanan yang sama dengan masyarakat umum lainnya

4. Kementerian Agama sebagai salah satu bahagian dari pemerintah dalam hal pemenuhan Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam yang juga mengambil bagian dalam pengembangan masjid dan standar layanan kemasjidan melalui Badan Peminaan dan Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid.

Adanya keterbatasan anggaran di Kementerian Agama terkait dengan pengembangan masjid ini, tidak menutup kemungkinan bagi Kementerian Agama dan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus dapat berkolaborasi dalam meningkatkan fasilitas dan layanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus dalam memperoleh akses pemanfaatan fasilitas public terutama tempat ibadah (masjid).

Kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dapat digunakan sebagai pondasi dalam perencanaan kebijakan untuk pengembangan masjid inklusif dalam meningkatkan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas yakni dengan membuat beberapa alternatif kebijakan.

Analisis Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis kemudian menganalisis dengan mengaitkan kebijakan-kebijakan yang ada dan diterapkan selama ini secara sistematis dan kritis dalam berbagai aspek terkait suatu kebijakan,, baik yang sudah ada maupun yang diusulkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi informasi yang relevan untuk memahami masalah kebijakan, mengidentifikasi tujuan kebijakan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang ada, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan,, mempertimbangkan dampak dan onsekuensi yang mungkin timbul.

Adapun dukungan atau landasan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - Menjamin hak penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas publik, termasuk tempat ibadah.
 - Mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas fisik maupun nonfisik.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - Mengatur bahwa bangunan publik wajib memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, termasuk bagi penyandang disabilitas.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017
 - Mengatur persyaratan kemudahan bangunan gedung, termasuk standar teknis aksesibilitas (ramp, toilet, jalur sirkulasi, dan rambu).

4. Qanun Nomor 11 Tahun 2013

- Mengatur tentang Kesejahteraan Sosial, Kabupaten/Kota berwenang memberikan bantuan sosial untuk merangsang munculnya masalah kesejahteraan sosial

5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018

- Mengatur tentang Pedoman Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat, Tunanetra, Cacat dan Cacat Berat, khususnya di Kota Banda Aceh.

Limitasi Kajian

Limitasi kajian artikel kebijakan ini berfokus pada dimensi perlakuan sosial bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan ibadah ditempat ibadah umum seperti masjid, sehingga tidak menganalisis secara mendalam terkait dengan kebutuhan terhadap fasilitas umum lainnya. Kajian ini juga lebih berfokus terhadap isu yang dianggap paling penting untuk dikembangkan agar perlakuan sosial bagi Masyarakat penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara maksimal.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama (novelty) dari artikel kebijakan ini terletak pada penegasan dan pembaharuan terhadap aturan-aturan atau[un kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dalam pemanfaatan fasilitas umum khususnya tempat ibadah seperti masjid.

Kebaruan ini diperkuat dengan pengajuan solusi kebijakan yang bersifat regulasi formal dan *top-down* serta kolaborasi dari berbagai instansi terkait yang terlibat serta masyarakat yang secara tidak langsung juga menimbulkan konsekuensi penyediaan anggaran. Kajian ini menghasilkan rekomendasi bahwa pengembangan kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengatur aksesibilitas masjid bagi penyandang disabilitas sangat dibutuhkan sebagai wujud nilai Kota Banda Aceh sebagai Serambi Mekah yang ramah bagi seluruh kalangan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN**Alternatif Kebijakan**

Untuk menyusun peraturan atau *qanun* terkait kebijakan yang mengatur aksesibilitas atau kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum dalam hal ini masjid dibutuhkan kontribusi dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak diantaranya yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh, Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Pengurus masjid, penyandang disabilitas serta pihak terkiat lainnya.

Dalam pengembangan aturan atau kebijakan pengembangan masjid inklusif ini nanti diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melibatkan seluruh unsur yang berkaitan, yaitu:

1. Dinas Syariat Islam
2. Kementerian Agama

3. Pengurus Masjid di Kota Banda Aceh diutamakan pengurus masjid yang dipersiapkan untuk program masjid inklusif
4. Organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada program disabilitas
5. Perwakilan organisasi disabilitas Kota Banda Aceh

Partisipasi dari seluruh pihak akan sangat mendukung kelancar dan keberhasilan keijakan ini diterbitkan. Adapun peraturan yang dirancang nantinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan terkait syarat minimum bangunan Masjid termasuk pengembangan fasilitas masjid *existing* atas fasilitas-fasilitas fisik untuk disabilitas seperti kursi roda suci dalam masjid, tempat wudhu ramah disabilitas, jalur kursi roda, *hand rail* disabilitas.
2. Peraturan terkait standar minimum layanan petugas masjid berupa peran aktif pengurus masjid dalam pelayanan yang prima bagi seluruh jamaah tanpa terkecuali penyandang disabilitas termasuk para lansia yang memiliki keterbatasan fisik
3. Aturan atau himbauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program dan kebijakan Pembangunan Masjid Inklusif.

Setelah diterbitkan dan diterapkannya aturan ini peran aktif dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung juga sangat diperlukan serta pengawasan dari masyarakat sebagai pengguna juga menjadi kontribusi positif terhadap ketercapaian penerapan aturan ini nantinya. Poin-poin dalam kebijakan tersebut harus memuat kebijakan-kebijakan teknis sehingga dapat langsung diterapkan dan dilaksanakan.

Komitmen dari Pemerintah Kota Banda Aceh bersama dengan instansi atau pihak lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak sangat diperlukan demi terwujudnya kesetaraan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat maupun pendatang di Kota Banda Aceh karena pemanfaatan ruang public dan fasilitas umum terutama fasilitas rumah ibadah tidak hanya bagi orang-orang yang berfisik sempurna namun juga bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik baik bawaan lahir maupun karena faktor usia juga berhak memperoleh pelayanan yang sama. Oleh karena itu kebijakan dan aturan-aturan yang mengikat harus segera disiapkan dan diterapkan.

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Analisis prioritas ini menggunakan metode Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn atau dikenal sebagai analisis kriteria/multikriteria). Metode ini menilai setiap alternatif terhadap kriteria evaluasi tertentu untuk membantu pembuat keputusan memilih opsi terbaik. Kriteria yang relevan untuk kebijakan birokrasi keagamaan adalah Efektivitas, Efisiensi, Ekuitas, dan Akseptabilitas. Penilaian menggunakan skala Likert: 5 = Sangat Tinggi, 4 = Tinggi, 3 = Sedang, 2 = Rendah, 1 = Sangat Rendah.

Tabel 4. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan (William N. Dunn)

No	Alternatif Regulasi Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Ekuitas	Akseptabilitas	Total
1	Peraturan terkait syarat minimum bangunan Masjid termasuk masjid <i>existing</i>	5	4	5	5	19
2	Peraturan terkait standar minimum layanan petugas masjid	5	5	4	4	18

3	Aturan atau himbauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat	4	4	4	5	17
---	--	---	---	---	---	----

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Simpulan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas bagi disabilitas dalam pemanfaatan fasilitas umum dalam kajian ini berfokus pada tempat ibadah umat muslim yaitu masjid masih sangat terbatas di Kota Banda Aceh. Hal ini sangat membutuhkan perhatian dikarenakan Kota Banda Aceh sebagai Serambi Mekkah harusnya menjadikan Masjid sebagai salah satu fokus pengembangan syiar agama islam yang bisa diakses oleh siapapun tanpa terbatas pada fisik para pengunjungnya.
2. Keterbatasan pengetahuan para pengurus masjid atas kebutuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas juga merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan agar para pengurus masjid bisa membantu para penyandang disabilitas dan jamaah berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang layak dalam beribadah di masjid

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis skoring kriteria kebijakan, maka direkomendasikan kepada Kementerian Agama khususnya Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk menetapkan sebuah regulasi langkah fundamental untuk mengembangkan Masjid Inklusif dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atas pemanfaatan fasilitas umum tempat ibadah. Kontribusi Kementerian Agama dapat dimulai dengan mengajak bersama-sama Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam pemenuhan fasilitas beragama ini. Kebijakan yang sangat penting yaitu berkaitan dengan pengembangan fisik masjid dan diikuti dengan kebijakan non fisik lainnya. Dalam pengembangan Masjid Inklusif ini Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dapat melibatkan instansi terkait baik pemerintahan maupun swasta, sehingga bisa terwujud secara optimal.

REFERENSI

- Ahmad S. Sikti. (2019). *Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*
- Arif Maftuhin. (2019). *Masjid Ramah Difabel dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas*. Percetakan LKiS Yogyakarta.
- Awik Retyaka A¹, Dwi Aries Himawanto. (2018). Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid. *Vitruvian Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan* Vo. 7 No.3 Juli 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/265296-aksesibilitas-bagi-difabel-pada-bangunan-151c698b.pdf>
- Hari Santoso .(2024). 819 Tahun Kota Banda Aceh Menuju Kota Inklusif dan Toleran. <https://www.naratif.co.id/news/819-tahun-kota-banda-aceh-menuju-kota-yang-inklusif-dan-toleran/index.html>

- Hasan Basri. (2024). *Menanti dan Bermimpi Masjid Ramah Bagi Difabel Menuju Masyarakat Inklusi*. <https://solidernews.com/menanti-dan-brmimpi-masjid-ramah-bagi-difabel-menuju-masyarakat-inklusi/>
- Kiki. (2022). *3 Masjid Ramah Disabilitas di Dunia*. <https://www.masjidnusantara.org/3-masjid-ramah-disabilitas-di-dunia/>
- Komnas HAM. (2011). *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kementrian Kesehatan RI. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Menteri Pekerjaan Umum. (2006). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Nada Nadhifa (2023). *Kajian Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Naili Shidqi Alia (2024). *Di Balik Kemegahan Masjid Raya dan Potret Aksesibilitas Kota Banda Aceh*. <https://www.kabaraktual.id/news/di-balik-kemegahan-masjid-raya-dan-potret-aksesibilitas-kota-banda-aceh/index.html>
- Pemerintah Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 7 huruf d Tentang Kesejahteraan Sosial, Kabupaten/Kota berwenang memberikan bantuan sosial untuk merangsang munculnya masalah kesejahteraan sosial
- Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. (2024). *Jangan Ada Hambatan Bagi Kaum Disabilitas Untuk Beribadah Di Masjid*. <https://ppdi.co.id/jangan-ada-hambatan-bagi-kaum-disabilitas-untuk-beribadah-di-masjid/>
- Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas
- Puskomedia Indonesia Kreatif (2023). *Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas di Desa*. <https://www.panda.id/aksesibilitas-tempat-ibadah-bagi-penyandang-disabilitas-di-desa/>
- Raisa. (2019). Bedah Buku Masjid Ramah Difabel karya Dr. Arif Maftuhin. <http://pld.uin-suka.ac.id/2019/10/bedah-buku-masjid-ramah-difabel-karya.html>
- Rinaldy Yumadhika. (2018). Analisis Aksesibilitas Masjid di Sekitar Pusat Rehabilitasi Penyandang Disabilitas. Seminar Nasional *Sustainability in Architecture* Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/45659/SIA_36.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Riska Dwi Agustin, Aru Araf Liandra, Nur Afiah dan Muhammad Al Mughni. (2024). Manajemen Masjid Berbasis Nilai-nilai Inklusi Sosial di Kalimantan Timur. Jurnal Manajemen Dakwah Vol 12 No.1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/39134>
- Serafica Gischa. (2023). *Pengertian Aksesibilitas Menurut Ahli*. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/29/120000069/pengertian-aksesibilitas-menurut-ahli>
- Syariah. (2022). *Menggagas Masjid Ramah Difabel*. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/menggagas-masjid-ramah-difabel>

Theresia Gracia Simbolon. (2024). *Apa yang dimaksud dengan Inklusi?*.
<https://dataindonesia.id/berita/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-inklusi>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ziyad Aqil Fakhri. (2025). *Masjid Ramah Disabilitas Di Kota Banda Aceh*. Diploma thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

